

Peran Lembaga Pemeriksa Halal Uin Alauddin Makassar Studi Proses Sertifikasi Halal Perspektif Siyasah Syariyyah

Ernawati¹, Andi Muhammad Akmal², Adriana Mustafa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ernaaa116@gmail.com¹, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id², adrianamustafa71@gmail.com³

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 29 Maret 2026

Keywords: Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH),
Sertifikasi Halal, Siyasah
Syar'iyah

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya jaminan kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim serta peran strategis Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab LPH UIN Alauddin Makassar dalam sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'iyah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) LPH UIN Alauddin Makassar berperan aktif dalam menjamin kehalalan produk melalui pemeriksaan dan pengujian halal, audit bahan dan proses produksi, serta pendampingan sertifikasi halal; (2) pelaksanaan sertifikasi halal menghadapi kendala berupa keterbatasan auditor halal bersertifikat dan dukungan kelembagaan, serta hambatan pelaku usaha berupa rendahnya kesadaran halal, kurangnya pemahaman prosedur sertifikasi, dan ketidaksiapan administratif; (3) dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, peran LPH sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan masalah 'ammah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ajaran Islam, setiap individu Muslim memiliki kewajiban agar terjamin bahwa semua yang mereka makan sesuai dengan syariat Islam. Ini mengatur tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga hal-hal sehari-hari seperti Produk yang dikonsumsi atau digunakan manusia. Sertifikasi halal berlaku untuk makanan, minuman, obat, dan aneka barang. Kegunaannya adalah sebagai instrumen vital untuk memverifikasi dan menjamin bahwa suatu produk telah memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan. Ini memberikan jaminan bagi pembeli Muslim dan merupakan bagian dari kebijakan Islam untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. (Dewi Ayu Widyaningsih, 2023). Dari sudut pandang Siyasah Syar'iyah, yaitu kerangka kebijakan Islam yang berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan berdasarkan prinsip syariah, urgensi sertifikasi halal sangatlah besar.

Berkaitan dengan Siyasah Syar'iyah, sertifikasi halal dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi janji untuk melindungi umat. Prinsip utama dalam

Siyasah Syar'iyah adalah bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan umum, terutama dalam menjaga agama dan kehidupan. Oleh karena itu, negara berkewajiban Untuk menjamin produk di pasaran memenuhi standar halal sehingga hal ini memungkinkan komunitas Muslim untuk mengamalkan ajaran agama mereka dengan ketenangan dan keyakinan penuh. (Widyawati Widyawati, 2022). Pendekatan ini selaras dengan prinsip masalah mursalah yang berarti kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah.

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pelindung aspek religius, melainkan juga membawa dampak signifikan di bidang sosial dan ekonomi. Dengan sertifikasi halal, orang Muslim dapat dengan mudah membeli barang-barang yang aman untuk dikonsumsi tanpa khawatir kehalalannya. Kejelasan status halal suatu produk akan meningkatkan ketenangan batin konsumen dan menghindarkan mereka dari konsumsi barang yang haram atau syubhat (meragukan). Dalam Islam, setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki pengaruh terhadap kebersihan jiwa dan diterimanya ibadah seseorang. (Hafiznur Arifin, 2023) Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa sistem sertifikasi halal dijalankan dengan baik untuk melindungi aspek spiritual masyarakat Muslim. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi, sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi industri dan perdagangan.

Seiring bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan produk halal, produsen yang ingin menjangkau konsumen Muslim yang lebih luas mencari sertifikasi halal. Pentingnya hal ini dilakukan hanya untuk memastikan produk halal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar. Secara global, yang dicirikan membuat sistem sertifikasi halal menjadi standar untuk produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, diperlukan peraturan yang tegas dan sistem pengawasan yang cermat, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang tidak hanya melindungi konsumen Muslim tetapi juga memperkuat persaingan industri halal di tingkat nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah masalah. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap produk-produk yang bersertifikat halal, kurangnya kesadaran produsen tentang pentingnya sertifikasi, dan praktik pemalsuan label halal yang dapat merugikan konsumen. (Muh Maksun, 2024). Oleh karena itu, negara harus menerapkan kebijakan ketat diberlakukan untuk menjamin semua produk yang dijual memenuhi standar halal. Agar sistem sertifikasi halal dapat berjalan sesuai dengan prinsip Siyasah Syar'iyah, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan sertifikasi harus memiliki kredibilitas tinggi dan bekerja sama dengan ulama dan otoritas terkait.

Berdasarkan penjelasan di tersebut, jelas bahwa sertifikasi halal merupakan kebijakan Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat dan bukan hanya sekadar prosedur administrasi. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, sertifikasi halal adalah tanggung jawab negara untuk melindungi agama dan kehidupan masyarakat sekaligus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi halal. Dengan menerapkan sistem sertifikasi halal yang efektif, negara dapat memastikan bahwa umat Islam dapat beribadah dengan lebih tenang serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan selaras dengan kaidah syariah. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menguntungkan umat Islam, pemerintah, ulama, industri, dan masyarakat harus bekerja sama.

Di Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan komponen integral dalam kerangka kerja proses sertifikasi halal, dengan tugas menjamin terlaksananya sistem produk halal. LPH melakukan audit, verifikasi, dan pengujian bahan baku, tahapan produksi hingga penyaluran produk bertujuan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan halal yang telah disepakati. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat akan produk halal. Mereka berkolaborasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi halal. (Eny Latifah, Rudi Abdullah, 2022).

Sertifikasi halal memiliki landasan hukum yang kuat untuk meyakinkan Untuk meyakinkan konsumen Muslim bahwa produk yang mereka beli halal sesuai ajaran Islam Produk pangan, minuman, farmasi, kosmetika, serta berbagai barang dan jasa lain yang digunakan orang harus disertifikasi secara halal oleh pemerintah. Kebijakan ini didasarkan perihal Jaminan Produk Halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Halal mengatur persyaratan sertifikasi halal dan menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.(Hendrawati, 2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 menjelaskan fungsi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar dalam mendukung implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. LPH UIN Alauddin Makassar diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam sistem ini memastikan bahwa barang yang dijual di masyarakat adalah halal. Dengan dukungan dari tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip syariah serta ilmu pangan dan bioteknologi, lembaga ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal yang kredibel dan terpercaya. Selain itu, keberadaannya sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, yang menghasilkan peningkatan permintaan sertifikasi halal. (Indah Fitriani Sukri, 2021) LPH dapat memperluas jangkauan layanannya dengan memungkinkan industri besar dan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang akan membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar. Tentu LPH UIN Alauddin Makassar menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan demi memungkinkan pelaksanaan fungsi yang efektif. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan auditor halal yang bersertifikasi, yang memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk pelatihan dan sertifikasi auditor. Selain itu, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, tidak memahami prosedur sertifikasi halal dan menganggapnya rumit dan mahal.

Hal ini seringkali mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam mengajukan sertifikasi, meskipun produk yang mereka produksi pada dasarnya memenuhi standar kebersihan. Di samping itu, keberlanjutan operasi LPH juga bergantung pada dukungan pemerintah yang jelas dan regulasi. Kelancaran proses sertifikasi seringkali dihambat oleh proses birokrasi yang panjang dan kerja melibatkan beragam pemangku kepentingan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 2018). Perencanaan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Ini mencakup meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait, dan memberi tahu masyarakat dan bisnis tentang pentingnya sertifikasi halal.

LPH Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki potensi untuk berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal yang lebih profesional dan berdaya saing dengan segala peluang dan tantangan yang ada. LPH ini dapat memiliki tanggung jawab yang meluas dalam menopang sistem jaminan produk halal. di Indonesia melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pendidikan publik dan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah dan kalangan industri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana LPH UIN Alauddin Makassar menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam proses sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas perannya dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Nuzulia, Roisatun Khasanah, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, dalam jurnal dengan judul "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi". (Nuzulia dan Roisatun Khasanah, 2023) Urgensi sertifikasi halal sebagai bagian dari etika produksi, khususnya di sektor pangan dan minuman sertifikasi halal dianggap penting karena menjamin bahwa produk tidak sekadar memenuhi syariat Islam, tetapi juga aman, bersih, dan layak konsumsi. Selain itu, sertifikasi ini mencerminkan tanggung jawab produsen terhadap konsumen, baik secara moral, agama, maupun hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang mereka hasilkan. Adapun letak perbedaan penelitian ini membahas urgensi sertifikasi halal secara luas dalam industri makanan dan minuman tanpa mengerucut pada objek atau wilayah tertentu. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas lebih spesifik, dengan fokus utama pada peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam proses sertifikasi halal. Keistimewaan penelitian Nuzulia dan Roisatun Khasanah terletak pada analisisnya yang bersifat makro dan teoritis mengenai urgensi sertifikasi halal dalam kerangka etika produksi, yang mencakup aspek pemenuhan kewajiban agama, perlindungan konsumen, hingga penguatan daya saing industri halal di tingkat internasional. Namun, keterbatasannya adalah penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literature study*) sehingga pembahasannya masih bersifat umum dan belum menyentuh praktik implementasi pada lembaga atau lokasi spesifik tertentu. Sementara itu, keistimewaan penelitian penulis terletak pada kajian empirisnya yang lebih mendalam dan kontekstual melalui studi lapangan (*field research*) pada satu lembaga spesifik, yaitu LPH UIN Alauddin Makassar, dengan menganalisis peran teknis auditor serta tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Adapun keterbatasannya adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas pada lingkup internal kampus dan wilayah tertentu, sehingga temuan mengenai hambatan auditor dan literasi pelaku usaha tersebut belum tentu mencerminkan kondisi seluruh LPH atau pelaku usaha di wilayah lain di Indonesia.
 2. Minarni, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Dyah Sawitri. mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang, dalam jurnal dengan judul "Strategi pengembangan industri halal di Indonesia yang berlandaskan makasyid syariah dan etika bisnis Islam". (Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, and Dyah Sawitri, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sangat penting ketika datang ke produk halal, khususnya mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap produk yang diedarkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, namun ada pengecualian untuk produk yang mengandung bahan haram. Adapun letak perbedaan penelitian ini membahas urgensi sertifikasi kehalalan bagi setiap produk yang didistribusikan di Indonesia, sedangkan Penelitian yang akan diteliti membahas Peran Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar studi proses sertifikasi Halal. Keistimewaan penelitian Minarni, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, dan Dyah Sawitri terletak pada kedalaman landasan filosofis dan strategisnya. Penelitian ini membedah pengembangan industri halal melalui kacamata *Maqashid Syariah* (Hifz Al-Din hingga Hifz Al-Mal) dan Etika Bisnis Islam secara makro untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Namun, keterbatasannya adalah penelitian ini bersifat normatif-deskriptif dengan metode studi pustaka, sehingga strategi yang ditawarkan masih berupa konsep general dan belum diuji efektivitasnya pada tataran teknis kelembagaan tertentu. Sementara itu, keistimewaan penelitian Ernawati terletak pada pendekatan
-

praktis dan yuridis-empirisnya yang berfokus pada peran spesifik Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar. Ernawati berhasil memotret problematika nyata di lapangan, seperti kendala teknis auditor dan pemahaman pelaku usaha (UMKM) dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Adapun keterbatasannya adalah kajian ini memiliki ruang lingkup yang sempit (lokal), sehingga tantangan yang ditemukan di LPH tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran utuh hambatan industri halal di seluruh wilayah Indonesia.

3. Iwi Saestu, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam dan Tribakti Lirboyo Kediri, dalam bentuk jurnal yang berjudul “Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia”.(Iwi Saestu, 2023). Menurut UU No. 33 Tahun 2014, semua produk konsumsi publik wajib bersertifikat halal, demi ketenangan konsumen, bahwa mereka membeli barang yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. BPJPH berkolaborasi dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi halal untuk memverifikasi kehalalan produk dan keputusan akhir ditentukan oleh MUI. Adapun letak perbedaan penelitian ini membahas pentingnya produk-produk yang beredar di pasaran telah mengantongi sertifikat halal, mengingat sebagian besar orang Indonesia adalah Muslim. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas lebih spesifik, dengan fokus utama pada peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam tahapan proses sertifikasi halal. Keistimewaan penelitian Iwi Saestu terletak pada fokus analisisnya terhadap korelasi makro antara industri halal dengan indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Iwi menekankan pada potensi besar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang seharusnya bisa menjadi "tuan rumah" dan pemain utama global untuk mendongkrak PDB. Namun, keterbatasannya adalah kajian ini masih bersifat sangat umum (deskriptif kualitatif) dan belum membahas secara teknis operasional lembaga tertentu di lapangan. Sementara itu, keistimewaan penelitian penulis terletak pada spesifikasi objeknya yang sangat terfokus (mikro), yakni pada peran dan tantangan nyata LPH UIN Alauddin Makassar Penulis mampu memberikan potret kendala administratif dan lapangan dalam proses sertifikasi, yang mana hal ini tidak dibahas secara mendetail dalam artikel Iwi Saestu. Keterbatasannya tetap pada cakupan wilayah yang sempit sehingga tidak bisa mewakili potret industri halal Indonesia secara menyeluruh.
 4. Agus Mulyono, Yahya Rachmana Hidayat. Mahasiswa Univesitas Esa Unggul dalam jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengalihkan kewenangan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada negara melalui BPJPH sebagai lembaga resmi penyelenggara jaminan produk halal yang berwenang menetapkan kebijakan, standar, dan akreditasi LPH serta bekerja sama dengan MUI dalam penetapan fatwa halal. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana Agus Mulyono mengkaji kebijakan sertifikasi halal secara nasional, sedangkan penelitian ini menelaah peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar dalam proses sertifikasi halal di tingkat perguruan tinggi. (Agus Mulyono and Yahya Rachmana Hidayat, 2022). Keistimewaan penelitian Agus Mulyono dan Yahya Rachmana Hidayat terletak pada analisisnya yang mendalam mengenai transisi regulasi sertifikasi halal di Indonesia, khususnya setelah berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengubah sifat sertifikasi dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Penelitian ini juga menyoroti aspek koordinasi antarlembaga negara dalam kebijakan publik. Namun, keterbatasannya adalah kajian ini
-

lebih fokus pada aspek administratif dan implementasi kebijakan secara nasional, sehingga belum memberikan gambaran teknis operasional di tingkat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tertentu. Sementara itu, keistimewaan penelitian Ernawati terletak pada fokus kajiannya yang bersifat mikro dan empiris, di mana ia meneliti langsung peran LPH UIN Alauddin Makassar dalam menjalankan fungsi pemeriksaan halal di lapangan. Ernawati memberikan wawasan nyata mengenai tantangan auditor dan interaksi langsung dengan pelaku usaha UMKM di lingkup kampus, yang mana detail teknis ini tidak dibahas dalam jurnal Agus Mulyono. Adapun keterbatasannya adalah ruang lingkungannya yang bersifat lokal, sehingga tidak dapat mencerminkan tingkat efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait sertifikasi halal serta pendekatan Siyash Syar'iyah untuk menganalisis kebijakan sertifikasi halal dari perspektif hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola LPH UIN Alauddin Makassar dan pelaku usaha di lingkungan kampus. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi LPH, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik sertifikasi halal dan Siyash Syar'iyah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengorganisasi data, mengelompokkan temuan, serta menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara praktik sertifikasi halal dan prinsip-prinsip Siyash Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemeriksa Halal dalam Jaminan Produk Halal di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal, beroperasi di bawah pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Organisasi ini memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang halal, terutama untuk bisnis di kampus. LPH tidak hanya menangani pemeriksaan teknis, Mereka juga mengajar bisnis, bersosialisasi, dan membantu mereka memahami pentingnya menerapkan prinsip halal dalam produksi dan kegiatan pelayanan.

LPH UIN Alauddin Makassar adalah lembaga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada bisnis kampus seperti koperasi mahasiswa, pemilik kantin, dan bisnis mikro yang beroperasi di sekitar universitas. Sosialisasi terjadi secara teratur melalui pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan semua komponen Universitas.

“Kami selalu berupaya memberikan edukasi kepada pelaku usaha di lingkungan kampus agar memahami pentingnya kehalalan produk. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan pengabdian masyarakat, terutama bagi pengelola kantin dan UMKM mahasiswa.”(Dr. Cut Muthiadin, M.Si, 2025) .Kegiatan sosialisasi halal yang dilakukan oleh LPH UIN Alauddin Makassar sejalan dengan amanat Pasal 10 ayat (2) UU

No. 33 Tahun 2014, di mana lembaga pemeriksa halal bersama BPJPH memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha agar memahami prosedur sertifikasi halal. Melalui kegiatan edukatif ini, LPH tidak hanya menjalankan fungsi sebagai entitas pengawas, melainkan juga mengemban tanggung jawab tambahan sebagai pembimbing dan fasilitator moral bagi pelaku usaha. pelaku usaha agar memiliki kesadaran etis terhadap produk yang mereka hasilkan. (M K Yusuf and others, 2024).

“Kami tidak hanya menjelaskan tentang dokumen dan proses pendaftaran, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa produk halal adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jadi, mereka tidak hanya sekadar memenuhi syarat, tapi juga memahami nilai di balik sertifikasi itu.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025), Dalam praktiknya, tanggung jawab edukatif LPH juga diwujudkan melalui kegiatan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi mahasiswa dan pelaku usaha kampus. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan di lingkungan akademik. (Hamidatun Hamidatun and Shanti Pujilestari, 2022),

Selain peran edukatif, LPH UIN Alauddin Makassar memiliki kewajiban menjaga objektivitas dan independensi dalam proses pemeriksaan halal. Berdasarkan wawancara, setiap auditor halal wajib mengikuti kode etik dan tidak diperbolehkan menerima gratifikasi atau intervensi dari pihak manapun.

“Kami tetap memeriksa sesuai standar yang berlaku, tanpa membeda-bedakan apakah pelaku usahanya besar atau kecil. Semua harus memenuhi kriteria halal yang sama. Kami juga tidak boleh menerima gratifikasi atau imbalan apa pun dari pihak yang diaudit.”

LPH UIN Alauddin menerapkan sistem verifikasi berlapis di mana hasil audit diverifikasi oleh pengendali mutu sebelum diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan kehalalannya. Selain menjaga integritas auditor, LPH UIN Alauddin Makassar menerapkan standar dan pedoman khusus dalam menilai kehalalan produk.

Pedoman utama yang digunakan adalah Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini didasarkan pada regulasi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022. SJPH mencakup kriteria pemeriksaan bahan, proses produksi, alat, penyimpanan, hingga distribusi produk. (*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, n.d.)

Dalam menjalankan tugasnya, LPH UIN Alauddin Makassar berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini menegaskan bahwa lembaga pemeriksa halal wajib melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar operasional yang telah disetujui BPJPH dan dikontrol melalui audit internal secara berkala. Dengan adanya pengawasan berlapis ini, diharapkan hasil audit yang dikeluarkan bersifat objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat. (*PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG*, 2016)

Mekanisme pengawasan berlapis yang diterapkan oleh lembaga pemeriksa halal seperti LPH UIN Alauddin mampu memperkuat keabsahan hasil sertifikasi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan antara auditor dan pelaku usaha. Sistem ini memungkinkan adanya verifikasi internal oleh pengendali mutu, sehingga setiap laporan audit yang diserahkan ke Komisi Fatwa MUI telah melalui tahapan validasi dan konfirmasi data yang ketat. Selain melaksanakan pemeriksaan, LPH juga memiliki kewajiban memberikan bimbingan teknis dan konsultasi halal kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan administrasi dalam proses pengajuan sertifikat halal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pendamping halal, lembaga sering membantu pelaku usaha dalam proses unggah dokumen dan pengisian data di aplikasi *Sihalal* milik

Kementerian Agama. Pendampingan ini menjadi salah satu strategi LPH dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha sekaligus mendorong percepatan implementasi sertifikasi halal di lingkungan kampus. Lebih jauh lagi, LPH UIN Alauddin Makassar berupaya membangun budaya di lingkungan akademik. Melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan kolaborasi dengan fakultas-fakultas, LPH menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam setiap proses produksi makanan dan jasa yang beredar di area kampus.

Kegiatan edukatif seperti ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan halal dan menciptakan lingkungan kampus yang sesuai dengan nilai Islam. (Dewi Faikoh and others, 2025). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di UIN Alauddin juga menjadi aspek penting dari tanggung jawab LPH. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memiliki penekanan krusial pada dokumentasi komprehensif di setiap tahapan operasional, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, hingga fase distribusi produk akhir. Melalui implementasi SJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dimungkinkan untuk melakukan evaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kriteria halal dengan metode yang jauh lebih sistematis dan terukur secara faktual.

Selain aspek administratif, tanggung jawab moral auditor halal juga menjadi perhatian utama. Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, setiap auditor halal dianggap sebagai pelaksana amanah publik (*wali al-amr*) yang bertugas menjaga kemaslahatan umat melalui pengawasan yang adil dan jujur. Dengan menjaga independensi, auditor tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menerapkan nilai keadilan yang menjadi dasar hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan etis bagi LPH UIN Alauddin Makassar dalam memastikan setiap keputusan sertifikasi benar-benar mencerminkan integritas lembaga dan kehalalan produk.

Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pemeriksaan administratif terhadap produk halal, tetapi juga sebagai **pilar** akademik dan moral dalam menciptakan budaya halal di lingkungan pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini menjadi representasi sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan implementasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi nasional. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4, jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk halal dan thayyib serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab LPH mencakup aspek hukum, sosial, dan spiritual. (*PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 2 TAHUN 20 18 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*, 2018)

Dalam konteks akademik, UIN Alauddin Makassar memiliki keunggulan strategis karena sumber daya manusianya berasal dari kalangan akademisi dan ahli hukum Islam yang memahami prinsip *halalan thayyiban*. Oleh karena itu, Kegiatan edukasi halal yang dilaksanakan oleh LPH bukan hanya bersifat administratif, Melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai Siyash Syar'iyah sebagai pedoman moral dalam pembentukan kebijakan publik berbasis keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Al-Mawardi (dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah atau lembaga harus berorientasi pada kemaslahatan umat (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*). (Irma Fatmawati, 2023)

Dalam praktiknya, tanggung jawab LPH UIN Alauddin juga mencakup pendampingan administratif terhadap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Pendampingan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga teknis bersertifikat halal supervisor yang membantu pelaku usaha mengunggah dokumen di sistem *Sihalal* BPJPH. *Analytica Islamica*, pelibatan unsur akademik dalam pendampingan halal mampu mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan akurasi data yang diajukan oleh pelaku usaha. Hal ini karena mahasiswa dan dosen

memahami aspek teknis sekaligus hukum syariah yang menjadi dasar audit halal. (Neng Yani Nurhayani and others, 2023).

Lebih lanjut, tanggung jawab LPH juga mencakup kegiatan pembinaan moral pelaku usaha kampus. Melalui pendekatan persuasif dan edukatif, auditor halal menjelaskan bahwa kehalalan bukan sekadar persyaratan administratif untuk mendapatkan label, tetapi merupakan manifestasi dari nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LPH UIN Alauddin, kegiatan edukasi halal sering kali dilaksanakan bersamaan dengan program pengabdian masyarakat fakultas-fakultas di UIN Alauddin Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya bekerja secara birokratis, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran etis pelaku usaha kampus. Pembinaan dan pelatihan halal yang melibatkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan tingkat pemenuhan standar halal oleh pihak produsen atau penyedia jasa bahwa pelaku usaha yang sering mengikuti kegiatan penyuluhan memiliki tingkat keberhasilan sertifikasi halal lebih tinggi dibanding yang tidak pernah mengikuti. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara LPH, BPJPH, dan lembaga pendidikan Islam seperti UIN Alauddin Makassar dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang halal. Selain fungsi edukatif, objektivitas dan independensi auditor halal menjadi unsur yang sangat dijaga oleh LPH UIN Alauddin Makassar.

Auditor diwajibkan menandatangani pakta integritas dan menjalani pelatihan etika profesi secara berkala dalam *Jurnal Jupiekes* menegaskan Independensi yang dimiliki oleh auditor syariah memiliki dampak signifikan pada peningkatan kualitas pelaksanaan audit secara keseluruhan dan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan. Auditor yang profesional dan tidak memihak menjadi jaminan keabsahan proses sertifikasi halal. Selain pengawasan internal, hasil audit juga diverifikasi oleh Tim Pengendali Mutu sebelum diajukan ke Komisi Fatwa MUI. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan audit telah memenuhi prinsip ketelitian dan kebenaran data. Tahapan verifikasi berlapis ini merupakan bentuk implementasi prinsip *tatsabbut* dalam hukum Islam, yakni kehati-hatian dalam mengambil keputusan hukum agar tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks kelembagaan, verifikasi ini menjadi instrumen *check and balance* yang memastikan keputusan halal bersifat obyektif dan ilmiah.

Dalam sistem nasional jaminan produk halal, LPH memiliki kedudukan penting sebagai penghubung antara pelaku usaha, BPJPH, dan MUI. Berdasarkan struktur kelembagaan, BPJPH bertugas mengatur dan mengawasi, MUI menetapkan fatwa kehalalan, sedangkan LPH melaksanakan pemeriksaan lapangan serta mengumpulkan bukti ilmiah. Ketiga lembaga ini bekerja dalam satu ekosistem halal nasional yang saling melengkapi dan diawasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tanggung jawab LPH juga meluas pada aspek edukasi dan penguatan kompetensi personel dalam lingkup industri halal. Setiap auditor dan pendamping halal harus mengikuti pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPJPH, termasuk memahami penggunaan bahan, peralatan, dan proses produksi sesuai *Good Halal Manufacturing Practice (GHMP)*. Upaya peningkatan kompetensi ini penting agar auditor mampu menilai kehalalan produk Mengacu pada parameter ilmiah yang telah terverifikasi dan diakui baik secara nasional maupun internasional.

Dari sisi Siyash Syar'iyah, peran LPH UIN Alauddin Makassar dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Menurut teori *hisbah*, lembaga pengawasan dalam sistem pemerintahan Islam memiliki tugas untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks modern, fungsi hisbah inilah yang dijalankan oleh LPH

melalui audit halal dan pembinaan etika bisnis Islami. Oleh karena itu, independensi auditor halal merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam *Siyasah Syar'iyah*. (Mia Maesaroh and others, 2025).

Secara keseluruhan, tanggung jawab LPH UIN Alauddin Makassar mencakup dimensi teknis, moral, dan spiritual. Dari dimensi teknis, lembaga menjalankan pemeriksaan, verifikasi, dan pelaporan sesuai standar SJPH. Dari dimensi moral, auditor wajib menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalitas. Sedangkan dari dimensi spiritual, lembaga menanamkan nilai tanggung jawab kepada Allah SWT dalam setiap aktivitas pemeriksaan halal. Sinergi antara tiga dimensi ini menjadikan LPH UIN Alauddin Makassar tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga pelopor budaya halal di perguruan tinggi Islam Indonesia.

B. Tantangan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Pelaksanaan Sertifikat Halal serta tingkat Hambatan Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal dan yang belum mendapatkan Sertifikasi Halal

1. Tantangan yang Dialami Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Meskipun berada di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal di lingkungan akademik, tetap menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. UIN Alauddin Makassar menghadapi kompleksitas tantangan administratif, teknis, dan struktural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Tantangan-tantangan ini muncul seiring meningkatnya tuntutan akan produk halal di masyarakat, termasuk di kalangan pelaku usaha kampus yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum dan etika.

Tantangan internal pertama yang dihadapi oleh LPH UIN Alauddin Makassar adalah minimnya SDM dengan tingkat kompetensi yang relevan dan sertifikasi auditor halal resmi dari BPJPH. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping halal, lembaga ini masih mengandalkan tenaga auditor yang jumlahnya terbatas, sementara jumlah pelaku usaha yang membutuhkan layanan sertifikasi terus meningkat setiap tahun. Hal ini menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi auditor dan memperlambat proses pemeriksaan dokumen serta audit lapangan.

“Kadang mereka masih menganggap sertifikat halal itu hanya formalitas. Padahal kami sudah jelaskan bahwa ini kewajiban hukum dan juga bentuk tanggung jawab moral. Tapi karena tenaga kami juga terbatas, jadi belum semua bisa kami dampingi satu per satu.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025)

Keterbatasan SDM ini bukan hanya terjadi di UIN Alauddin, tetapi juga di banyak lembaga pemeriksa halal di Indonesia. Penelitian Rahmah (2022) dalam *Analytica Islamica* menyebutkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara jumlah auditor halal dengan kebutuhan nasional. Banyak auditor yang belum mendapatkan pelatihan lanjutan untuk memperbarui kompetensinya, padahal perkembangan teknologi dan bahan pangan menuntut auditor memahami aspek ilmiah dan hukum secara komprehensif. (Hidayat, 2024)

Selain keterbatasan SDM, LPH UIN Alauddin Makassar juga menghadapi kendala administratif berupa birokrasi kampus yang kurang responsif terhadap kegiatan sertifikasi halal. Sebagai lembaga yang berada dalam struktur universitas, setiap kegiatan LPH harus mendapat persetujuan administratif dari pihak rektorat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua komponen kampus memiliki kepedulian yang sama terhadap urgensi sertifikasi halal.

“Kami sudah beberapa kali usulkan kegiatan pelatihan atau sosialisasi halal di tingkat universitas, tapi kadang belum direspons cepat. Jadi akhirnya kami jalan sendiri saja dengan dukungan dosen dan mahasiswa.” (Dr. Cut Muthiadin, M.Si, 2025).

Kurangnya perhatian dari pihak kampus menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penguatan budaya halal di lingkungan universitas. Faktor dukungan kelembagaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan SJPH di perguruan tinggi. Tanpa dukungan kebijakan dan dana dari universitas, kegiatan LPH cenderung stagnan dan tidak mampu menjangkau seluruh pelaku usaha kampus. Selain persoalan internal tersebut, tantangan berikutnya adalah minimnya fasilitas dan anggaran operasional untuk menjalankan kegiatan pendampingan dan edukasi halal. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LPH, kegiatan sosialisasi dan pelatihan sering kali hanya dapat dilakukan jika ada bantuan dari pihak luar seperti Bank Indonesia atau Dinas Koperasi.

“Biasanya kalau ada kerja sama baru bisa jalan kegiatan besar seperti sosialisasi halal. Kalau tidak ada bantuan, kami hanya bisa lakukan dalam skala kecil dengan dana mandiri.” Dr. Cut Muthiadin, M.Si, (43), Ketua Lembaga Pemeriksa Halal, Wawancara, 11 November 2025, LPH UIN Alauddin Makassar.

Banyak lembaga pemeriksa halal kampus menghadapi masalah serupa karena belum adanya regulasi kampus yang secara khusus mengalokasikan dana untuk kegiatan jaminan produk halal. Padahal, kegiatan semacam itu merupakan bentuk implementasi nyata dari tridarma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat dan dakwah ekonomi syariah. (Muhammad Abdurrahman Shalahuddin and Khairul Fitroh, 2024)

Keterbatasan pendanaan ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga dalam melakukan pelatihan dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha di lingkungan kampus. Berdasarkan data internal LPH UIN Alauddin, masih terdapat sejumlah kantin dan usaha mahasiswa yang belum mendapatkan pendampingan terkait penyusunan dokumen SJPH maupun proses pengisian aplikasi *Sihalal*. LPH akhirnya harus memprioritaskan pelaku usaha yang paling siap dan memiliki potensi untuk segera mendapatkan sertifikat halal.

“Kami bantu dulu yang sudah siap dokumennya, karena tenaga dan waktu terbatas. Kalau semua mau kami dampingi bersamaan, pasti tidak selesai.” (Dr. Cut Muthiadin, M.Si, 2025,

Beberapa Penelitian menyimpulkan bahwa sumber utama permasalahan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antarunit dalam lembaga perguruan tinggi, termasuk dalam hal penyediaan dukungan finansial dan kebijakan rektorat. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan sertifikasi halal di kampus lebih bersifat reaktif daripada sistematis (Radia Fitri, 2023) Selain menghadapi kendala internal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar juga berhadapan dengan tantangan eksternal yang tidak kalah kompleks. Salah satu tantangan paling dominan adalah minimnya kesadaran pelaku usaha kampus terhadap pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha yang beroperasi di lingkungan kampus masih menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang bersifat administratif dan bukan kebutuhan utama dalam kegiatan bisnis mereka.

“Mereka tuh kalau juga, dia mau dimintai datanya, bosan biasa. Di luar berapa kali dimintai data pada pengimputan itu berulang banyak yang mau dibutuhkan, kalau mereka sibuk, minta menganting, minta memasak, terus dimintai data sama pendamping-pendamping. Tapi sebenarnya mereka butuh. Sudah tahu itu, kalau kita punya sertifikat halalnya, saya bisa juga terima orderan dari luar.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan rendahnya motivasi sebagian pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal, terutama jika tidak ada dorongan atau sanksi yang bersifat tegas dari pihak kampus. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol

sosial terhadap pelaku usaha yang beroperasi di lingkungan universitas, Ini juga merupakan salah satu faktor penghambat utama implementasi kebijakan halal di tingkat lokal adalah absennya mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha. Tanpa adanya sistem sanksi atau ancaman administratif, kesadaran hukum pelaku usaha cenderung rendah. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa minimnya perhatian dari pihak universitas terhadap pelaksanaan kebijakan wajib halal menjadi salah satu penyebab utama lambatnya sertifikasi di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Meskipun Rektor telah mengeluarkan berbagai surat edaran, tidak semua fakultas atau unit usaha di kampus menindaklanjutinya secara konsisten.

“Padahal kita bikin edaran, tapi kayaknya untuk semua utamanya P2B, pusat bisnis, harusnya dia turunkan itu edaran. Kalau dia turunkan itu edaran sebenarnya, pelaku-pelaku usaha di intang baru ini itu merasa bahwa ini wajib. Tapi kita sudah bikin itu kegiatan, diundang juga orang kantin, pusat bisnis, diundang pimpinan-pimpinan di semua fakultas, untuk tahu bahwa edaran wajib halal ini ada.” (Dr. Cut Muthiadin 2025).

Dari Wawancara Tersebut menggambarkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan internal berupa edaran rektor terkait kewajiban halal, implementasinya belum berjalan efektif karena lemahnya fungsi sosialisasi dan pengawasan di tingkat fakultas Keberhasilan penerapan regulasi halal, termasuk pada unit-unit usaha kampus, menunjukkan bahwa aspek penentunya bukan sekadar regulasi formal, tetapi lebih kepada komitmen kolektif yang diemban. lembaga pelaksana di tingkat internal untuk memastikan seluruh civitas akademika mematuhi.

Kendala eksternal lainnya adalah kurangnya partisipasi aktif dari mahasiswa dan pengelola kantin kampus dalam mengikuti program pembinaan dan pelatihan halal yang diadakan oleh LPH. Banyak pelaku usaha kecil di lingkungan kampus belum memahami proses administrasi dalam sistem *Sihalal* yang menjadi platform digital resmi BPJPH. Dalam wawancara, auditor halal menyebut bahwa hambatan ini sering disebabkan oleh ketidaksiapan dokumen, kurangnya pemahaman digital, dan kesibukan pelaku usaha itu sendiri.

“Mereka biasa sibuk, apalagi yang kantin. Kadang kalau disuruh kumpulkan data SJPH, bilang nanti, nanti, padahal itu penting untuk diverifikasi. Jadi akhirnya banyak yang lambat karena mereka kurang paham atau malas urus administrasi.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025).

Hal ini menunjukkan rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM kampus menjadi hambatan besar dalam implementasi sistem jaminan halal. Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman rendah terhadap hukum halal cenderung mengabaikan kewajiban administratif dan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain faktor kesadaran dan literasi, tidak adanya ancaman atau sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti proses sertifikasi halal menjadi kendala yang signifikan. Berdasarkan wawancara, pihak LPH menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan dari universitas menjadikan pelaku usaha merasa aman meskipun belum memiliki sertifikat halal. Tidak ada aturan kampus yang memberikan konsekuensi tegas, sehingga para pelaku usaha tidak merasa terpaksa untuk segera mengurus sertifikasi.

“Sekarang bagus semua karena belum pih keras, ada edaran itu tapi semua belum mengimplementasikan. Kalau bilang upaya sudah ada, tapi kalau kendala, justru di internalnya sendiri jadi masalah kan.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan pelaksanaan faktual di lapangan. Ketiadaan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kewajiban halal di institusi pendidikan menyebabkan proses sertifikasi berjalan lambat dan tidak konsisten. Hal ini juga mengurangi efek jera dan rasa tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap kepatuhan syariah. Selain itu, kurangnya sinergi antara LPH dengan lembaga-lembaga kampus

lainnya seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Pusat Bisnis Kampus turut memperlambat pelaksanaan sertifikasi. Koordinasi lintas unit seharusnya mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan halal secara institusional. Namun, berdasarkan observasi dan hasil wawancara, kegiatan LPH lebih sering berjalan secara mandiri tanpa dukungan struktural dari unit-unit kampus lainnya.

“Target kami sebenarnya bukan cuma luar kampus, tapi juga di internal kami sendiri. Tapi untuk bergerak cepat, kadang harus cari bantuan dari luar seperti Bank Indonesia atau Dinas Koperasi.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025)

Lemahnya koordinasi antar unit di lembaga pendidikan Islam sering menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan publik berbasis syariah, termasuk program sertifikasi halal. Diperlukan regulasi kampus yang lebih kuat agar setiap unit memiliki peran dalam mendukung kebijakan halal (Central Java Indonesia, 2022).

Menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal di lingkungan universitas. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan auditor dan sistem kerja internal, tetapi juga pada upaya memperluas edukasi dan kerja sama lintas lembaga guna menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) auditor halal. LPH secara aktif melibatkan auditor dan pendamping dalam pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh BPJPH maupun MUI untuk memastikan kompetensi mereka sesuai standar nasional. Peningkatan kapasitas ini diperlukan agar auditor mampu menjalankan proses audit secara objektif dan profesional sesuai prinsip syariah serta memahami pembaruan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

“Kami sudah beberapa kali ikut pelatihan dari BPJPH dan MUI untuk memperbarui kemampuan auditor. Jadi kalau ada kebijakan baru atau sistem baru seperti Sihahal, kami bisa langsung ajarkan ke pelaku usaha kampus.” (Dr. Cut Muthiadin, 2025).

Peningkatan kompetensi auditor dalam konteks lembaga pemeriksa halal termasuk ke dalam tanggung jawab *hisbah*, di mana pemeriksa memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan dan kebenaran hasil pemeriksaan produk. Selain itu, LPH UIN Alauddin Makassar juga memperkuat digitalisasi sistem pemeriksaan melalui pemanfaatan platform Sihahal. Aplikasi ini membantu auditor dalam memproses data pelaku usaha, mengunggah dokumen, serta melakukan pemantauan hasil audit secara real time. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis di kalangan pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem daring, digitalisasi ini terbukti mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan transparansi Lembaga.

“Kendala kadang di sistem *Sihahal*, karena banyak pelaku usaha belum paham cara upload dokumen atau isi formulirnya. Jadi kami bantu satu per satu, terutama yang dari kantin.” (Cut Muthiadin, 2025)

Solusi lain yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama eksternal dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Kerja sama ini meliputi bantuan dana sertifikasi halal, pelatihan terpadu, serta dukungan teknis dari Bank Indonesia, Dinas Koperasi, dan lembaga zakat. Melalui sinergi ini, LPH dapat membantu pelaku usaha kampus yang terkendala biaya sertifikasi agar tetap bisa memperoleh label halal tanpa membebani mereka secara finansial.

“Kemarin ada bantuan dari Dinas Koperasi dan Bank Indonesia untuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi beberapa kantin. Itu sangat membantu karena kalau disuruh bayar sendiri, mereka biasanya tidak mau.”. (Cut Muthiadin, 2025)

Kerja sama lintas lembaga merupakan wujud nyata dari prinsip siyasah dusturiyyah di mana kebijakan publik dilaksanakan secara kolaboratif antara lembaga negara, masyarakat, dan

institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kampus berperan strategis sebagai perantara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha dalam ekosistem halal. Selain memperkuat kerja sama, LPH juga terus menjalankan perannya sebagai lembaga edukatif dengan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha kampus, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Edukasi tersebut bertujuan untuk membentuk kesadaran bahwa kehalalan produk tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga nilai spiritual yang harus dijaga oleh seluruh civitas akademika.

Kegiatan sosialisasi halal yang dilakukan oleh LPH UIN Alauddin juga sejalan dengan amanat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana lembaga pemeriksa halal memiliki tugas pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha. Dalam konteks ini, LPH bukan hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai keislaman dan penggerak budaya halal di kampus. (Piliyanti & Wijaya, 2023) Program penguatan SDM, digitalisasi sistem, dan kolaborasi eksternal ini menjadi pilar utama strategi LPH UIN Alauddin Makassar dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul. Upaya-upaya ini membuktikan komitmen lembaga untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga peran strategis sebagai lembaga dakwah, edukasi, dan pemberdayaan dalam membangun kampus yang berbudaya halal.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, peran dan tanggung jawab Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *hisbah*, yaitu tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan segala aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat berjalan sesuai syariat Islam. Hisbah dalam konteks modern tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki otoritas moral dan akademik untuk menegakkan prinsip kehalalan dan keadilan dalam praktik usaha di lingkungannya. Pelaksanaan sertifikasi halal di lingkungan kampus juga sejalan dengan prinsip amanah, di mana setiap pejabat atau lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan memeriksa produk halal wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan bebas dari intervensi pihak luar. (Piliyanti & Wijaya, 2023) Oleh karena itu, peran LPH UIN Alauddin Makassar menjadi manifestasi nyata dari pelaksanaan prinsip masalah mursalah, yaitu upaya menjaga kemaslahatan publik melalui pengawasan produk halal di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil wawancara, LPH UIN Alauddin Makassar menerapkan sistem verifikasi berlapis agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“Kami tetap memeriksa sesuai standar yang berlaku, tanpa membeda-bedakan apakah pelaku usahanya besar atau kecil. Semua harus memenuhi kriteria halal yang sama. Kami juga tidak boleh menerima gratifikasi atau imbalan apa pun dari pihak yang diaudit.” (Muthiadin, M.Si, 2025,)

Hal ini membuktikan bahwa integritas auditor halal merupakan bentuk implementasi prinsip *amanah* dan *taqwa* yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga pemeriksa halal.

Dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyyah* (politik ketatanegaraan Islam), keberadaan LPH di bawah koordinasi BPJPH mencerminkan penerapan prinsip *tafwidh al-amr* yakni pelimpahan wewenang administratif kepada lembaga yang lebih spesifik untuk menjaga kepentingan umat. Dalam konteks ini, universitas diberi kewenangan untuk berperan aktif sebagai pelaksana kebijakan halal di tingkat mikro melalui fungsi edukasi, pengawasan, dan sertifikasi.

Penerapan prinsip *hisbah* dan *amanah* di UIN Alauddin Makassar juga terlihat dari upaya lembaga dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha kampus. Edukasi ini tidak hanya mengajarkan prosedur sertifikasi halal, tetapi juga menanamkan kesadaran etis bahwa kehalalan produk merupakan tanggung jawab moral setiap muslim.

“Kami selalu berupaya memberikan edukasi kepada pelaku usaha di lingkungan kampus agar memahami pentingnya kehalalan produk. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan pengabdian masyarakat, terutama bagi pengelola kantin dan UMKM mahasiswa.” (Cut Muthiadin, 2025).

Dalam kerangka *Siyasah Iqtishadiyyah* (politik ekonomi Islam), sertifikasi halal merupakan instrumen pengendalian ekonomi yang bertujuan agar konsumen Muslim terlindungi dari produk yang tidak halal atau yang masih diragukan. Oleh karena itu, keberadaan LPH kampus menjadi bagian dari sistem kontrol sosial yang pengawasan bahan dan proses produksi dilaksanakan sebagai upaya konkret untuk mencapai tujuan *maqashid syariah*, yaitu mempertahankan integritas agama (*hifz al-din*) dan menjamin kesejahteraan fisik (*hifz al-nafs*). Dalam praktiknya, LPH UIN Alauddin Makassar juga menjalankan fungsi dakwah dan sosial dengan membantu pelaku usaha kampus yang kesulitan biaya sertifikasi melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini mencerminkan semangat ta’awun (tolong-menolong) yang menjadi nilai utama dalam *Siyasah Syar’iyyah*.

“Kemarin ada bantuan dari Dinas Koperasi dan Bank Indonesia untuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi beberapa kantin. Itu sangat membantu karena kalau disuruh bayar sendiri, mereka biasanya tidak mau.” (Cut Muthiadin, 2025).

Selain itu, dalam perspektif *Siyasah Qadha’iyyah* (politik peradilan Islam), penerapan sistem verifikasi berlapis di LPH UIN Alauddin Makassar juga menunjukkan adanya *tabayyun* atau proses klarifikasi yang ketat sebelum keputusan halal dikeluarkan. Ini menegaskan prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam menetapkan status halal suatu produk

“Setelah mereka melakukan tugasnya, mereka harus membuat laporan dan laporan itu diteruskan ke Komisi Fatwa MUI. Jadi kami tidak langsung keluar sertifikat, tapi menunggu keputusan resmi Komisi Fatwa.”

Prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap kemurnian agama dan kejujuran transaksi. Oleh karena itu, tanggung jawab Keberadaan LPH memiliki signifikansi yang melampaui urusan administratif, mencakup fungsi spiritual dan moral dalam penjaminan halal mencerminkan keseimbangan antara fungsi teknis dan nilai keislaman dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dari keseluruhan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran LPH UIN Alauddin Makassar dalam sertifikasi halal merefleksikan prinsip utama *Siyasah Syar’iyyah*, yakni menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi kampus. Implementasi SJPH yang dilakukan tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menanamkan nilai akhlaqiyah dan hisbah sebagai landasan etika kelembagaan.

2. Tingkat Hambatan Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal dan yang belum mendapatkan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kewajiban hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi tersebut secara eksplisit, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH, menegaskan bahwa "setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Regulasi ini menegaskan pentingnya sertifikasi halal bukan hanya bagi usaha berskala besar, melainkan juga usaha kecil dan menengah, termasuk warung makan yang berada di

.....

lingkungan UIN Alauddin Makassar. Keberadaan sertifikasi halal bukan hanya sebatas formalitas administratif, melainkan menjadi simbol jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Dalam konteks persaingan pasar, terlebih di era globalisasi dan perdagangan bebas, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan memberikan kepastian bagi konsumen Muslim. Tidak hanya itu, sertifikasi halal juga meneguhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem jaminan halal terbesar di dunia.

Secara teoretis, sertifikasi halal memberikan manfaat yang luas. Pertama, sebagai jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Kedua, sebagai instrumen peningkatan daya saing produk di tengah pasar global. Ketiga, Hal ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk melindungi konsumen dari produk yang ambigu atau tidak terjamin statusnya. Dalam konteks inilah, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di UIN Alauddin Makassar menjadi strategis, karena lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis yang memudahkan pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. (Adelia Maelani Agustin and others, (2025) Namun, hasil penelitian lapangan memperlihatkan adanya disparitas yang cukup tajam antara pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal dan yang belum. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan sertifikat itu sendiri, tetapi juga jenis hambatan yang mereka hadapi dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha, kelompok pertama adalah mereka yang belum memperoleh sertifikasi halal. Alasan yang disampaikan beragam, namun ada benang merah berupa keterbatasan informasi, minimnya sosialisasi, keterbatasan waktu, dan anggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu mendesak Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad mohak selaku Pelaku usah beliau menyatakan:

“Enggak. Belum. Enggak ada. Cuma kan tidak tahu bagaimana prosedurnya. Bagaimana prosedurnya kemudian tidak terlalu penting. Karena kan cuma makanan sehari-hari. Pernah, dulu hanya tidak jelas prosedurnya, kami tidak terlalu mengerti. Dari segi urgensinya ini tidak terlalu penting untuk kita, karena kan tidak ada makanan tidak halal yang dibuat. Yang makan juga tidak terlalu mementingkan itu. Kemudian juga bukan makanan kemasan yang memang harus ada sertifikasi halalnya. Kalau seperti kita kan memang tidak terlalu penting ji itu karena kan makanan sehari-hari ji yang dijual.”

Hal ini menggambarkan bahwa hambatan bukan terletak pada persoalan biaya, melainkan lebih pada aspek kesadaran dan akses informasi. Pemilik usaha beranggapan bahwa selama produk yang mereka jual bukan makanan yang mencurigakan dari sisi kehalalan, maka sertifikasi halal tidak mendesak untuk diurus.

Ibu Kia selaku Pelaku usaha juga menambahkan bahwa kendala yang ia hadapi adalah keterbatasan waktu. Ia mengatakan,

“Belum. Ini warungku belum punya sertifikasi halal. Kendalanya itu ada di masalah waktu. Kalau pengurusan sertifikasi halal itu kan pasti panjang prosesnya. Tapi mungkin pernah ada sosialisasi, tapi saya tidak ada pas sosialisasi itu. Tapi sebelumnya pernah ada yang datang survei bersama dosen juga ini anak FKIK.”

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa pelaku usaha kecil sering kali kesulitan meluangkan waktu untuk mengurus administrasi sertifikasi halal, meskipun ada minat untuk memperolehnya.

Menariknya, ada pula pelaku usaha yang mengaku telah diikuti sertakan dalam pengisian formulir survei mengenai bahan makanan, meskipun belum memperoleh sertifikat halal secara resmi. Ibu Mila selaku Pelaku Usaha menyatakan:

“Tidak, karena kita sudah dikasi semacam selebaran, ada di isi di situ katanya mau buat sertifikasi halal. Dalamnya selebaran itu berisi tentang bumbu apa yang dipakai, dan sudah ki pertemuan di sana katanya sudah aman. Tidak ada biayanya. Ada itu pernah diisi untuk BPOM untuk sertifikasi halal, misalnya makanan di sini apa bahannya, tidak ada pengawet dll. Tapi kan kita di sini pagi masak di sini dengan bahan masakan, kan aman buatki.”

Fenomena ini mengindikasikan inisiasi langkah awal dalam edukasi dan pembinaan terhadap entitas bisnis (pelaku usaha) tetapi implementasinya belum sepenuhnya tuntas hingga ke penerbitan sertifikat halal.

Di sisi lain, kelompok pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal memberikan pengalaman yang berbeda. Beberapa di antaranya memperoleh sertifikat halal melalui fasilitasi LPH UIN Alauddin Makassar. Mereka menyampaikan bahwa prosesnya berjalan lancar, tidak membutuhkan biaya, dan semua persyaratan dibantu oleh pihak LPH.

Ibu Innang selaku pemilik kantin Rusunawa menyatakan:

“Ada Dibuatkan langsung sama LPH UIN. Kemarin saya ke perkumpulan wakili kantin Rusunawa jadi kebetulan Pak Rektor langsung kasi saya. Tidak ada (biaya). Karena semuanya diuruskan sama LPH. Yah, karna ini ditanya apa saja bumbunya, survey saja secara langsung. Jadi semua warung di sini sudah survey juga.

Keterangan tersebut mengilustrasikan bahwa hambatan yang biasanya muncul seperti biaya dan kerumitan administrasi dapat diminimalisir dengan adanya fasilitasi langsung dari LPH. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPH UIN Alauddin Makassar mampu berperan sebagai solusi atas permasalahan pelaku usaha kecil.

Informan lain juga menegaskan hal serupa. Ia menyatakan bahwa sertifikasi halal yang diperoleh tidak menimbulkan kendala karena semua kebutuhan diuruskan oleh LPH. Ia berkata,

“Ada, Yang dibuat kan sama LPH Jadi, sertifikasi halal ini kan ada yang pernah survei. Kebetulan ada yang pernah survei dan saya pernah ikut juga pertemuannya. Tidak ada (kendala), karena kan kita difasilitasi oleh LPH UIN.”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaku usaha yang difasilitasi langsung oleh LPH tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, ada pula pelaku usaha lain yang menempuh jalur mandiri dalam mengurus sertifikasi halal. Ia menyampaikan,

“Alhamdulillah, sudah ada sertifikasi halal, saya buat sendiri. Saya bikin di Pengantar Kelurahan, kan. Baru ke BPOM.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa selain jalur LPH, terdapat opsi lain bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, meskipun prosedurnya lebih panjang dan menuntut usaha lebih besar dari sisi administrasi. Apabila dibandingkan secara menyeluruh, terlihat jelas adanya perbedaan jenis dan tingkat hambatan yang dialami kedua kelompok. Pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikasi halal lebih banyak terbentur pada faktor non-materi seperti keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi, dan kendala waktu. Sedangkan pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal, khususnya yang difasilitasi LPH, relatif tidak menemui hambatan karena seluruh proses telah dipermudah. Adapun mereka yang mengurus secara mandiri menghadapi hambatan administratif, meskipun pada akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat halal.

Jika ditinjau dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kondisi ini memperlihatkan perlunya intervensi negara melalui lembaga resmi untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Ibnu Aqil menjelaskan bahwa siyasah syar’iyyah adalah tindakan yang mendatangkan kemaslahatan meskipun tidak terdapat dalil spesifik dari Rasulullah. Miftahul (Jannah, 2019,) Sementara Ibnul Qayyim menegaskan bahwa tidak ada siyasah yang sah kecuali yang sesuai dengan syariat.

.....

Maka, keberadaan LPH UIN Alauddin Makassar dapat dipahami sebagai bentuk implementasi siyasah syar'iyah yang menghadirkan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha sekaligus konsumen.

Keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan instrumen penting dalam menjaga konsumsi halal masyarakat Muslim, meningkatkan daya saing produk, dan melindungi konsumen. Perbedaan jenis dan tingkat hambatan yang dialami pelaku usaha di UIN Alauddin Makassar menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif, sosialisasi yang lebih masif, serta pendampingan yang lebih intensif dari LPH.

C. Perspektif Siyasah Syari'iyah Terhadap Peran Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Proses Sertifikasi Halal

1. Regulasi Halal dalam Siyassah Syar'iyah

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, undang-undang halal dilihat sebagai alat negara untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memastikan bahwa barang yang dijual di masyarakat memenuhi syariah Islam. Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Al-Mawardi mengatakan bahwa penguasa bertanggung jawab untuk mengatur urusan publik untuk menjaga kepentingan umat, termasuk mengawasi bisnis dan perdagangan. (Rijal Mumazziq Z, 2023).

Prinsip ini bersandar pada penegasan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2)/ :168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.¹

Memerintahkan seluruh manusia agar hanya mengonsumsi yang halal dan baik, sehingga negara berkewajiban membuat dan menegakkan regulasi untuk menjamin bahwa rantai produksi, distribusi hingga konsumsi masyarakat tidak tercampur dengan unsur haram. Dengan asumsi ini, negara menerapkan kebijakan halal sebagai bagian dari tanggung jawab syar'i untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam operasi ekonomi.

Prinsip hisbah mengarah pada pengawasan halal produk. Hisbah adalah lembaga pengawasan moral dan pasar yang bertanggung jawab untuk mencegah penipuan, menjamin transaksi yang adil, dan melindungi masyarakat dari makanan dan barang berbahaya (mafsadah) (Fahrur Rozi, 2019) Dalam konteks kontemporer, BPJPH dan LPH adalah cara untuk melaksanakan fungsi hisbah melalui sistem birokrasi negara yang terorganisir.

Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi saw.

ذَلِكَ فِي وَسْأَضْرِبُ مُشْتَبِهَةً أُمُورًا ذَلِكَ بَيْنَ وَإِنَّ قَالَ وَرَبَّمَا أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ ذَلِكَ بَيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ أَنْ يُوشِكُ قَالَ وَرَبَّمَا الْجَمَى يُخَالِطُ أَنْ يُوشِكُ الْجَمَى حَوْلَ يَرْعَ مَنْ وَإِنَّهُ حَرَّمَ مَا اللَّهُ جَمَى نَوَا جَمَى حَمَى وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ إِنَّ مَثَلًا وَمُسْلِمٌ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ يَجْسُرُ أَنْ يُوشِكُ الرَّبِيَّةَ خَالِطَ مَنْ وَإِنَّ يَرْتَعِ

Artinya:

¹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" Qs. Al-Baqarah/2:168.

Perkara yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas, sedangkan antara keduanya ada perkara yang samar-samar, dan mungkin saja beliau mengatakan, 'sesungguhnya antara keduanya terdapat perkara-perkara yang musytabihah (samar). Dan akan aku beri contoh tentang hal itu; sesungguhnya Allah mempunyai pembatas, dan batasan Allah adalah apa-apa yang telah Ia haramkan-Nya. Orang yang menggembala di sekitar pembatas, maka dikhawatirkan akan masuk ke dalam pagar pembatas, dan barangkali beliau mengatakan, 'dikhawatirkan ternaknya akan masuk. Sesungguhnya orang yang mendekati perkara yang meragukan dikhawatirkan akan menyeberang (memasuki perkara yang tidak dibolehkan).'(H.R.Bukhari dan Muslim)(Baqi, n.d.)

Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk syubhat wajib di jauhi demi menjaga ketenangan ibadah, dan dalam konteks modern, kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui mekanisme regulasi negara berupa sertifikasi halal, audit proses produksi, dan penetapan standar halal sehingga masyarakat tidak terjerumus kepada konsumsi produk yang meragukan.

Prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya hifz al-dīn, hifz al-nafs, dan hifz al-māl, menentukan aturan halal, di mana barang halal dianggap melindungi agama, keamanan, dan harta masyarakat (Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, 2024)

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam bentuk regulasi positif yang bersifat mengikat. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menyediakan sistem sertifikasi yang kredibel, mulai dari proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Penetapan oleh BPJPH, hingga fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan tersebut dipertegas melalui PP No. 39 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri, Agama No. 26 Tahun 2019 yang mengatur lebih rinci tata cara pemeriksaan, audit lembaga, sertifikasi penyelia halal, hingga kewajiban pelaku usaha. Kehadiran regulasi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip *siyāsah dustūriyyah* (politik perundang-undangan) yang menjadi bagian dari *siyāsah shar'iyah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam menetapkan aturan berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Kewajiban administratif dan merupakan bagian dari menjaga maqāsid, terutama untuk menjaga kemurnian konsumsi umat Islam. Dengan kata lain, dari sudut pandang politik, peraturan halal dianggap sebagai hukum yang baik yang melindungi moral dan spiritual masyarakat.

LPH UIN Alauddin Makassar berfungsi sebagai perwakilan politik tanfidhiyyah, yang berarti pelaksanaan kebijakan teknis negara terkait pengawasan halal. (Akhmad Zaki Yamani Erly Sulistiyawati¹, Anida Kharamah², 2025), Audit halal, verifikasi proses produksi, uji bahan baku, dan penyusunan laporan objektif adalah semua tanggung jawab LPH. Implementasi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) menunjukkan bahwa peraturan halal sama sekali bersifat syar'i dan teknis, menggabungkan tanggung jawab moral dan akuntabilitas pemerintah.

2. Urgensi Lembaga Pemeriksa Halal Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Siyasah Syari'iyah

Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, kebutuhan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar terletak pada fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi dan menjaga kemaslahatan publik dengan memastikan bahwa produk tersebut halal. Dalam hal politik, negara harus memastikan tidak ada hal-hal yang membahayakan akidah, ibadah, atau kesehatan

masyarakat. Akibatnya, lembaga pemeriksa halal adalah bentuk nyata dari tugas hisbah modern, yaitu mengawasi keteraturan sosial dan kepatuhan syariat dalam aktivitas ekonomi. (Salman Hikam and Abdurrahman Wahid 2023). LPH UIN Alauddin Makassar bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dan ulama untuk memberi tahu masyarakat tentang produk yang halal dan haram agar masyarakat tidak mengonsumsi hal-hal yang tidak jelas yang dapat mengganggu ketenteraman batin dan kualitas ibadah.

Urgensi lembaga ini meningkat karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa hanya LPH yang memenuhi persyaratan ilmiah, laboratorium, auditor, dan sistem akreditasi yang ketat yang dapat melakukan pemeriksaan kehalalan produk. (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014) LPH UIN Alauddin Makassar adalah lembaga akademisi syariah dan ilmuwan yang penting untuk menggabungkan keahlian fiqh dan laboratorium dalam satu institusi, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun ilmiah. Selain itu, PP Nomor 39 Tahun 2021 mendukung upaya ini, menegaskan bahwa LPH bertanggung jawab untuk melakukan kerja sama teknis dan integrasi data dengan BPJPH untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan secara adil dan terstandarisasi nasional.

LPH memiliki nilai penting dalam praktiknya karena menjadi tempat di mana pemerintah, bisnis, dan akademisi bekerja sama untuk membuat ekosistem halal di negara ini. Menurut penelitian, LPH di kampus seperti UIN Alauddin memiliki kemampuan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman publik terkait aspek-aspek produk halal dan mempercepat proses sertifikasi UMKM halal melalui pembinaan, pendampingan, dan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi LPH tidak hanya memeriksa produk halal, tetapi juga membentuk budaya halal di masyarakat, yang merupakan tujuan besar siyasah syar'iyah dalam menjaga kebaikan dan mencegah bahaya. (Indah Fitriani Sukri, 2021).

Dalam konteks global, urgensi LPH kampus semakin strategis mengingat meningkatnya tuntutan standar halal dunia dan kompetisi industri halal internasional. Universitas sebagai pusat riset memiliki legitimasi epistemik untuk mengembangkan metodologi pemeriksaan halal yang lebih ketat, valid, dan adaptif terhadap perkembangan industri makanan, kosmetik, obat-obatan, serta bioteknologi. (A Manikandan R Selvaraju, 2017) Karena itu, keberadaan LPH UIN Alauddin bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi bagian dari pembangunan otoritas halal nasional yang berlandaskan syariat, sains, dan kebijakan publik yang terstruktur.

Pentingnya Lembaga Pemeriksa Halal UIN Alauddin Makassar dapat dipahami dari perspektif siyasah tanfīziyyah, yaitu kebijakan teknis negara untuk menerapkan hukum syariat dalam masyarakat. Dalam hal ini, BPJPH ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan beberapa tugas verifikasi teknis kepada LPH. LPH memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang syariah dan sains. Pendelegasian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tindakan administrasi; itu juga merupakan alat strategis untuk melindungi *hifz al-nafs*, *hifz al-dīn*, dan *hifz al-māl*, yang merupakan pilar maqasid syariah. (Lady Yulia and Islamic Organizations, 2023), LPH semakin penting karena masyarakat Muslim modern menghadapi produk yang sangat kompleks, yang jauh berbeda dari era klasik. Aditif kimia, rekayasa bioteknologi, enzim mikroba, rasa sintesis, emulsifier, dan bahan turunan hewani saat ini termasuk dalam produk makanan, yang memerlukan pemeriksaan laboratorium sebelum diputuskan haram atau halal. Pada titik ini, LPH sangat penting karena ia akan menjadi lembaga yang dapat menggabungkan keahlian dalam fiqh halal-haram dengan metode ilmiah laboratoris, sehingga keputusan tentang halal tidak hanya didasarkan pada penilaian teks, tetapi juga didasarkan pada bukti yang dapat diukur. Laboratorium biologi, kimia, pangan, dan teknologi farmasi tersedia di universitas, termasuk UIN Alauddin, untuk pemeriksaan halal, yang membuat hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan.

.....

Selain itu, pentingnya LPH di kampus juga terkait dengan integritas dan independensi lembaga. LPH UIN Alauddin Makassar tidak terpengaruh oleh pasar dan kepentingan bisnis karena berada di lingkungan akademik. Ini memungkinkan universitas untuk memprioritaskan keilmuan dan etika selama proses pemeriksaan.

Menurut penelitian kontemporer, independensi lembaga pemeriksa sangat penting untuk menjamin kredibilitas sertifikasi halal di tingkat nasional dan internasional. (Jaminan & Halal, 2014) Dengan reputasi akademik dan nilai keilmuan, LPH UIN Alauddin dapat berfungsi sebagai model lembaga pemeriksa yang akuntabel, transparan, dan memiliki standar metodologi yang dapat diterapkan di seluruh dunia.

Dengan demikian, urgensi LPH UIN Alauddin Makassar dalam perspektif Siyasa Syari'iyah tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai lembaga pemeriksa halal, namun juga pada perannya sebagai institusi strategis negara dalam menjaga kemaslahatan, membangun ekosistem halal nasional, memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan daya saing industri halal, serta mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

3. Sertifikasi Halal dalam Siyasa Syar'iyah

Sertifikasi halal dalam kerangka Siyasa Syar'iyah merupakan bagian dari instrumen otoritatif negara untuk menjaga kemaslahatan publik (masalah 'ammah), terutama dalam bidang konsumsi, perdagangan, dan keamanan pangan, karena negara memiliki kewenangan wilāyat al-hisbah untuk memastikan bahwa interaksi ekonomi tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam dunia modern, sertifikasi halal tidak hanya dianggap sebagai label, tetapi juga sebagai upaya integratif pemerintah untuk memberikan keamanan hukum, kenyamanan ibadah, dan perlindungan konsumen Muslim dari barang-barang yang mengandung bahan haram atau syubhat. (panji adam agus Putra, 2017). Dengan demikian, sistem sertifikasi halal sebenarnya merupakan ekspresi otoritatif dari siyasah tasyri'iyah, yaitu otoritas pemerintah untuk menetapkan undang-undang untuk memastikan tercapainya tujuan tertentu.

Dalam sistem pemerintahan kontemporer, sertifikasi halal juga terkait dengan stabilitas ekonomi karena peraturan halal menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang yang dijual. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pasar halal di seluruh dunia berkembang pesat sebagai hasil dari negara-negara yang memberikan jaminan hukum melalui lembaga pemeriksa halal yang dapat dipercaya, sehingga sertifikasi halal menjadi bagian dari politik. Lebih jauh, dalam tinjauan fiqh kontemporer, sertifikasi halal juga menjadi perangkat pencegah terjadinya praktik manipulatif produsen, karena pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan audit, inspeksi, dan penegakan aturan sesuai dengan prinsip *tasyrīf al-mu'āmalāt*, yaitu penyucian transaksi agar terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis*, atau penipuan, sehingga sertifikasi halal bukan hanya bentuk administratif, tetapi mekanisme perlindungan spiritual dan ekonomi bagi masyarakat (Muslim.H Faridl Noor Hilal and others, 2020).

Sistem hukum Indonesia yang terus diperbarui telah mendukung sertifikasi halal. Regulasi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan harus bersertifikat halal, kemudian diperkuat oleh berbagai Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah, dan peraturan turunan lainnya. Menurut ahli hukum Islam modern, sertifikasi halal juga membantu negara menjalankan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah keharaman. Tanpa lembaga sertifikasi halal yang kuat, orang rentan mengonsumsi produk yang tidak jelas statusnya, yang dapat membawa mereka ke wilayah syubhat, yang para ulama anggap perlu dihindari untuk menjaga kesucian ibadah.

Berbagai studi akademik menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberhasilan dalam pengawasan pangan, serta menjadikan lembaga pemeriksa halal sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas produk. Di sisi lain, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik secara aktif.

Dengan demikian, sertifikasi halal dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* tidak hanya berkaitan dengan dimensi ibadah, tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap kemaslahatan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan, sehingga seluruh perangkat regulasi halal dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan *al-maslahah al-mursalah* yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam proses sertifikasi halal, penelitian ini menemukan bahwa LPH memiliki peran strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, moral, dan spiritual. Peran tersebut tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, peran teknis-administratif LPH yang meliputi pemeriksaan, verifikasi, dan pelaporan kehalalan produk berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Aspek ini menunjukkan bahwa LPH menjadi instrumen negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim.

Kedua, peran edukatif dan pendampingan yang dijalankan LPH UIN Alauddin Makassar melalui sosialisasi, pelatihan, serta asistensi pengisian dokumen sertifikasi halal kepada pelaku usaha kampus. Peran ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal tidak semata ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat literasi halal dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketiga, peran moral dan etis LPH yang berlandaskan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah*, khususnya prinsip *hisbah*, amanah, dan *maslahah*. LPH tidak hanya memastikan kehalalan produk secara teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan tanggung jawab moral dan spiritual pelaku usaha terhadap Allah Swt. dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat hambatan antara pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dan yang belum. Pelaku usaha yang difasilitasi langsung oleh LPH cenderung tidak mengalami hambatan berarti, sedangkan pelaku usaha yang belum tersertifikasi menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman prosedural, keterbatasan waktu, serta minimnya kesadaran akan urgensi sertifikasi halal. Temuan ini menegaskan bahwa peran aktif LPH sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan halal di lingkungan kampus.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sertifikasi halal dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* merupakan bentuk kebijakan publik yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat secara holistik, mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan spiritual. Pendidikan dan pengawasan halal yang dijalankan LPH mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam praktik tata kelola publik. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lembaga pemeriksa halal di lingkungan perguruan tinggi Islam, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh LPH di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran dan efektivitas LPH di berbagai institusi dan wilayah dengan pendekatan komparatif serta melibatkan

.....

perspektif kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan dan dampak sertifikasi halal secara lebih luas. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penguatan kebijakan jaminan produk halal di lingkungan pendidikan tinggi. LPH kampus dapat dijadikan model pengembangan ekosistem halal berbasis akademik yang mengintegrasikan regulasi, edukasi, dan pembinaan moral. Pihak universitas, pembuat kebijakan, serta pendidik diharapkan dapat memanfaatkan temuan ini untuk memperkuat literasi halal dan membangun budaya kepatuhan syariah yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan usaha kampus yang aman, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penelitian. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan kerja sama kepada penulis dalam memperoleh data penelitian, baik melalui wawancara maupun dokumentasi yang diperlukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan, auditor halal, pendamping halal, serta para pelaku usaha di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi secara terbuka dan jujur sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan motivasi selama masa studi, serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan moral maupun material.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan jaminan produk halal.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180.
- Baqi, M. F. A. (n.d.). Shahih Bukhari Muslim (A l - L u 'L u ' W a l M a r j a n). Penerbit PT Elex Media Komputindo, 586.
- Erly Sulistiyawati1 , Anida Kharamah2, A. Z. Y. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyash Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 959–968.
- Fahrur Rozi. (2019). *HISBAH DALAM ISLAM*. 10(1), 7.

- Faikoh, D., Anwar, A. Z., Kecil, U. M., & Halal, S. (2025). *Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal*. 8, 16–29.
- Fatmawati, I. (n.d.). *LEGALITAS PENDAFATARAN SERTIFIKASIPRODUK HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG*. 12(2), 166–184.
- Fitri, R. (2023). Eksplorasi Kesiapan Perguruan Tinggi Mendukung Pengembangan UMKM Halal Food. *Jurnal El-Kahfi*, 04(02).
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). *Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi*. 2(2), 609–616.
- Hendrawati. (2017). tinjauan yuridis terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Hidayat, R. R. (2024). *Penguatan industri halal di indonesia melalui integrasi dengan lembaga keuangan syariah*.
- Hikam, S., & Khasanah, A. W. P. K. (2023). Karimatul Khasanah. *El Hisbah Journal of Islamic Econimic Law*, 3(2), 147.
- Hilal, H. F. N., Frastiawan, D., Sup, A., Syams, A., Fahmi, R., & Hilal, F. N. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA*, X(1;36-44), 42.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *tinjauan masalah terhadap pembentukan lembaga jaminan produk halal di indonesia*. 3(2), 91–102.
- Indah Fitriani Sukri. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP. *Majalah Hukum Nasional*, 51, 75.
- Indonesia, C. J. (2022). The Role of Islamic Universities in the Development of the Halal Industry Case Study in Central Java Province of Indonesia KUAT ISMANTO. *Proceeding of ICONIE FTIK IAIN Pekalongan Indonesia*, 3(1), 10.
- Jaminan, T., & Halal, P. (2014). *Jurnal Keislaman*. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 414.
- Jannah, M. (2019). *Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar*. 89 Pages.
- Latifah, E., Abdullah, R., Kendari, U. M., Article, I., Economy, S., & Commons, C. (2022). *Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan*. 01(02), 126–144.
- Maelani Agustin, A., Shauma Destiawan, F., Diki Yulianto, M., Nurul Gina, O., Indriani, S., & Suresman, E. (2025). Peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen muslim: Tinjauan hukum Islam dan hukum nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 249–257.
- Maesaroh, M., Jumiono, A., Pangan, T., & Djuanda, U. (2025). *Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal melalui Pendampingan pada Grup Restoran PT X*. 11(2), 233–245.
- Maksum, M. (2024). Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali. *Al Mikraj*, 5(1), 300–311.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL. *JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES ISSN (Online) 2964-8769 IMPLEMENTAS*, 1(1), 4.
- Nurhayani, N. Y., Sholeh, A., Pelita, B. N., & Supriyadi, D. (2023). *Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat*. 10(2), 143–158.
- Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159.

- PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG. (2016).
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. (2018). 1–33.
- peraturan menteri agama republik indonesia nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. (n.d.).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 807–820.
- Piliyanti, I., & Wijaya, T. (2023). Enhancing Contribution of Islamic Higher Education to The Halal Industry in Indonesia : A SWOT Analysis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023, 1397-1403 Enhancing, 9(01).
- Putra, panji adam agus. (2017). KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 153.
- Saestu, I. (2023). *Perkembangan Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Iwi Saes tu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia*. 87–92.
- Selvaraju, A. M. R. (2017). ANXIETY AND ADJUSTMENT BEHAVIOUR OF HIGHER SECONDARY SCHOOL STUDENTS – A GENDER WISE ANALYSIS. *Research PAPER*, 3(8), 121–122.
- Shalahuddin, M. A., & Fitroh, K. (2024). Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia. *Selain Persoalan Internal Tersebut, Tantangan Berikutnya Adalah Minimnya Fasilitas Dan Anggaran Operasional Untuk Menjalankan Kegiatan Pendampingan Dan Edukasi Halal. Berdasarkan Wawancara Dengan Salah Satu Staf LPH, Kegiatan Sosialisasi Dan Pelatihan Ser*, 2(1), 20–35.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94.
- Widyaningsih, D. A. (2023). *Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah*. 4(1), 61–72.
- Widyawati, W. (2022). Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 121–140.
- Yulia, Lady, & Organizations, I. (2023). Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal dari Perguruan Tinggi dan Ormas Islam. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 5(2), 195.
- Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). *Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami*. 10(03), 3075–3086.
- Yusuf, M. K., Rauf, A., Amin, M., & Muthiadin, C. (2024). *Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta*. 7(2), 123–130.
- Z, R. M. (2023). *Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah*. 4(01), 40.
-